Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

STUDI ANALISIS TENTANG KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

Syamsuddin,[1] Kurniati,[2] Adriana Mustafa

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: syamsuddingappa08@gmail.com.[1]

Abstract

The existence of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (KPK) is confirmed in Undang-Undang Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Undang-Undang Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK's Law). Based on that, this study aims to determine the authority of the KPK's Supervisory Board, and assess its existence based on the siyasah syariyyah perspective. This objective is in accordance with important issues regarding the existence of the KPK's Supervisory Board in Indonesia, namely how is the authority of the KPK's Supervisory Board in supervising the performance of the KPK and what is the siyasah syariyyah perspective on the existence of the KPK's Supervisory Board in Indonesia. To make this research focused, the type of library research is used, which focuses on qualitative data sources, with a juridical-normative approach. In the results of this studied, it was found that with the Constitutional Court (MK) Decision Number 70/PUU-XVII/2019, the KPK's Supervisory Board no longer has the authority to grant wiretapping, confiscation, and search permits. Based on the perspective of siyasah syariyyah, with the argument that prevention of abuse of power, the existence of the KPK's Supervisory Board can still be justified, and the Selection Committee to elect members of the Supervisory Board formed only based on the will of the President has shown executive heavy which threatens the independence of the KPK.

Keywords: *Authority; KPK; Supervisory Board; Siyasah Syariyyah.*

Abstrak

Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Dewan Pengawas KPK, dan menilai eksistensinya berdasarkan perspektif siyasah syariyyah. Tujuan tersebut sesuai dengan permasalahan penting terhadap eksistensi Dewan Pengawas KPK di Indonesia, yaitu bagaimana kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK dan bagaimana perspektif siyasah syariyyah terhadap eksistensi Dewan Pengawas KPK di Indonesia. Untuk membuat penelitian ini terarah, maka digunakan jenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang berfokus kepada

Syamsuddin, Kurniati, Adriana Mustafa "Studi Analisis Tentang Kewenangan Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Siyasah Syariyyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 16-12.

sumber data-data kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Pada hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019, Dewan Pengawas KPK tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Berdasarkan perspektif siyasah syariyyah, eksistensi Dewan Pengawas KPK dapat dibenarkan dengan dalil pencegahan terhadap abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan), serta Panitia Seleksi untuk memilih anggota Dewan Pengawas yang dibentuk dengan hanya berdasarkan kehendak Presiden telah menunjukkan executive heavy yang mengancam independensi KPK.

Kata Kunci: Dewan Pengawas; KPK; Kewenangan; Siyasah Syariyyah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat.[1] Dalam penyelenggaraan negara, UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum utama sebagai landasannya. UUD NRI Tahun 1945 merupakan perubahan selama empat kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002 yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.[2] Setelah amandemen tersebut, terdapat lembaga-lembaga baru dalam organisasi ketatanegaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga tersebut yang dibentuk khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, meskipun tidak disebut secara tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945.[3]

Secara fungsional, negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang.[4] Dalam lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif, seiring perkembangan politik telah banyak melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsif untuk merespon kehendak transparansi dan keadilan

---

[1] Muhammad Faisal Akbar dan M Chaerul Risal, "*Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif* Siyasah Syariyyah", *Siyasatuna:* Jurnal Mahasiswa Siyasah syar'iyyah 2, *no* 3 (2021): 2-3.

[2] Abdul Rahman Kanang, "Pelbagai Permasalahan Ketatanegaraan dalam Konstitusi RI (Analisis terhadap UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2016): 210.

[3] Muhammad Helmi Fahrozi Surahmad, Asri Astari, dan Rika Putri Wulandari, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 1 (2022): 56-67.

[4] Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Daerah di Kabupaten Sinjai", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasisawa Siyasah Syariyyah* 3, no. 3 (2021): 537.

masyarakat.[5] Satu diantaranya adalah KPK, yang muncul atas berbagai keresahan atas permasalahan korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa.[6] Hal tersebutlah yang menyebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), merupakan ancaman nyata karena dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.[7] Semasa orde baru, penanggulangan korupsi dengan menggunakan berbagai perangkat yang ada masih menemui banyak kegagalan. Pada akhirnya mengakibatkan runtuhnya sendi demokrasi, menciderai keadilan, dan mengibiri tujuan kesejahteraan dalam masyarakat.[8] Dalam berbagai penanganan tindak pidana korupsi, seringkali yang menjadi perbincangan publik adalah penegakan hukum yang tidak maksimal khususnya bagi para pencari keadilan.[9]

Latar belakang tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya KPK pada tahun 2003, yang merupakan implementasi semangat pemberantasan berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KPK adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Lembaga ini cukup *super power* dengan berbagai kewenangan dalam mengatasi kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.[10]

KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi terbentuknya Dewan Pengawas KPK. KPK dianggap memiliki kewenangan yang berpotensi melakukan tindakan *abuse of power*

---

[5] Kumiati Kumiati, "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257.

[6] Muhammad Chaerul Risal, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 74-86.

[7] Orin Gusta Andini, Fitra Marinda, dan Khulaifi Hamdani, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022): 56-67.*

[8] Dian Eka Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whitle Blower pada Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 288-69.

[9] Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 121-24.

[10] Tri Novita Sari Manihuruk, "Problematika Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2020): 155-67.

(penyalahgunaan kewenangan). Sehingga diperlukan adanya lembaga yang mengawasi segala kinerja KPK.

Eksistensi Dewan Pengawas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pada Pasal 37A ayat (1) UU KPK berbunyi "Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a". Penambahan pranata baru dalam organisasi KPK itu telah mengundang perhatian publik, perubahan regulasi tersebut dianggap sebagai tindakan "kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi".[11] Pasalnya, dalam Pasal 3 UU KPK dijelaskan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun". Artinya, dengan adanya Dewan Pengawas, telah menciderai sifat kebebasan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut telah jelas, bahwa KPK dibentuk sedemikian rupa agar bebas bergerak dan terhindar dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun dengan perubahan UU KPK tahun 2019, telah melahirkan Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk penerapan *check and balance system* dalam tubuh KPK. Sehingga dapat mencegah KPK dari berbagai tindakan sewenang-wenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana kewenangan Dewan Pengawas terhadap kinerja KPK? Kedua, bagaimana perspektif siyasah syariyyah terhadap eksistensi Dewan Pengawas? Sehingga dapat dinilai terkait hubungan keduanya, demi mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

[11] Surahmad dkk. "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2020): 303.

Penelitian ini termasuk *library research*, yaitu penelitian yang berfokus pada data-data kualitatif, dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan.[12] Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.[13] Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi data-data terkait, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dewan Pengawas KPK

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, salah satu ciri negara hukum merupakan adanya cara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Secara fungsional, negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling tampak adalah fungsi melaksanakan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang.[14] Indonesia dalam mengelola negara mempunyai dua fungsi: pertama, fungsi dalam melaksanakan pemerintahan negara; kedua, fungsi dalam diberlakukannya undang-undang, karena dalam hal ini masyarakat tak dapat melaksanakan pemerintahan, tetapi sekadar sebagai pemegang suara tertinggi dalam demokrasi.[15]

Salah satu perubahan Undang-undang yang sudah disahkan pada tahun 2019 ialah UU KPK. Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru, yaitu adanya Dewan Pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang berpendapat bahwa Dewan Pengawas KPK ini, alih-alih mengawasi daya kerja KPK, justru dievaluasi dapat melemahkan KPK. Materi UU KPK hasil revisi yang paling krusial dan banyak menerima perhatian publik ialah dibentuknya Dewan Pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat.

Menurut ketetapan Pasal 37B UU KPK berbunyi "1) Dewan pengawas mempunyai sejumlah tugas: (a) Mengawasi proses tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

---

[12] Mestika Zed. "*Metode Penelitian Kepustakaan*". (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004): 1-3.

[13] Muammar Salam & Adriana Mustafa. "Manakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Mahasiswa siyasah syar'iyyah* 5, no. 2 (2021): 117-118.

[14] Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Daerah di Kabupaten Sinjai", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasisawa Siyasah Syariyyah* 3, no. 3 (2021): 537.

[15] Muhammad Faisal Akbar dan M Chaerul Risal, "*Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif* Siyasah Syariyyah", *Siyasatuna:* Jurnal Mahasiswa Siyasah syar'iyyah 2, no 3 (2021): 2-3.

Korupsi; (b) Memberikan izin atau tak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; (c) Membentuk dan memastikan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasar Korupsi; (d) Mendapatkan dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketetapan dalam Undang-Undang ini; (e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan (f) Mengerjakan evaluasi performa Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara terencana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, 2) Dewan Pengawas membikin laporan proses tugas secara terencana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan terhadap Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".[16]

Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan bersifat *pro justitia*, yang bisa berakibat pada tugas dan wewenang penyidik. Seperti pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang menyatakan bahwa "(1) Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik bisa menjalankan pengeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas; (2) Dewan Pengawas bisa memberikan izin tertulis atau tak memberikan izin tertulis kepada permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam semenjak permintaan izin".

Terkait kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam hal memegang kekuasaan penuh untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, semua hal itu dianggap merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman yang menguasai fungsi yudisial.[17] Dengan pertimbangan itulah, lahir Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang pengujian materiil terhadap UU KPK. Hasil putusan menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK tidak lagi dapat memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap pelaksanaan kewenangan KPK.

Akibatnya, pengawasan Dewan Pengawas terhadap KPK hanya sebatas tanggung jawab yang terbatas. Pertama, memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dijalankan. Kedua, menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran undang-undang atau kode etik KPK terhadap pimpinan dan pegawai.

---

[16] M Ali Imron, dkk, "Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Memberi Izin Penyadapan", Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society 9, no. 1 (2020): 04.

[17] Taufik Halim Pranata, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021): 04-05.

Ketiga, setahun sekali, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Keempat, setahun sekali, Dewan Pengawas menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya.[18]

Berdasarkan semua hal itu, kedudukan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya hanya sebatas untuk memastikan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam UU KPK. Dalam prosesnya, Dewan Pengawas KPK akan selalu meninjau dan menginventarisasi segala tindak-tanduk KPK yang hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dan DPR selama setahun sekali. Sehingga dalam hal ini, Dewan Pengawas KPK mempunyai kewenangan yang cukup sama dengan dewan pengawas internal di lembaga-lembaga lainnya, seperti di DPR.

2. Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Dewan Pengawas KPK

Hukum tidak diragukan lagi merupakan produk politik. Bahkan, dimungkinkan untuk menyatakan bahwa hukum adalah produk politik jika dipahami sebagai undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Karena kemauan politik yang bersaing dikristalisasi, diformalkan, atau disahkan menjadi hukum melalui kompromi politik atau dominasi oleh kekuatan politik terbesar. Kebijakan pemerintah tentang undang-undang mana yang akan diubah atau dicabut dikenal sebagai politik hukum.[19]

Siyasah Syariyyah adalah istilah Islam untuk politik hukum. Hal ini mengacu pada penerapan Al-maslahah Al-mursalah, yaitu praktik penegakan hukum yang tidak mengatur kesejahteraan manusia. Politik hukum Islam, menurut sejumlah akademisi, diartikan sebagai perluasan peran penguasa untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Menurut Ibnu Aqil, Siyasah Syariyyah adalah istilah untuk suatu tindakan yang praktis menguntungkan manusia sekaligus menghindari kerugian. Arti lain dari Siyasah Syariyyah adalah strategi berbasis syariat untuk menghadapi masalah yang dihadapi negara.[20]

---

[18] Taufik Halim Pranata, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021): 04-05.

[19] Fita Istianingsih, Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi *Perspektif Siyasah Syariyyah*. (Thesis: *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, purwokerto, 2020): 29.

[20] Fita Istianingsih, Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi *Perspektif Siyasah Syariyyah*. (Thesis: *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, purwokerto, 2020): 29.

Bahkan dalam arti yang lebih luas, sejumlah istilah, antara lain Gulûl, Sarîqah, Akl al-suht, Akl al-bâhil, Khiyânah, dan lain-lain, secara konseptual berkaitan dengan korupsi. Jenis penyalahgunaan yang biasa dilakukan orang. Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi membuatnya sulit untuk mendapatkan keadilan. Misalnya, terlepas dari kenyataan bahwa gagasan Gulûl pada awalnya dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kejahatan mencuri rampasan perang (Ghanimah) sebelum dibagikan (Ali Imran/3:161), makna dan cara kerjanya sudah jelas. Untuk "mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya" adalah makna dasar dari gulûl.[21]

Menurut Imam al-Maragi, arti istilah tersebut adalah "Al-akhdzu Al-khafiyyah," yang berarti "mengambil milik orang lain untuk memperkaya diri sendiri." Seorang komentator terkenal, Ibn Katsr, menekankan bahwa Gulûl mengacu pada menyalahgunakan wewenang untuk mengambil sesuatu yang berada di luar kendalinya dan merugikan pihak lain. Makna Ibnu Katsr ditetapkan oleh Ulama Indonesia (1999) dalam fatwanya yang menyebutkan bahwa Gulûl tidak dapat dipisahkan dari korupsi, dan diucapkan sebagai sejenis perbuatan yang melanggar hukum.[22]

Menimbang hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya KPK adalah baik dan benar dalam perspektif siyasah syariyyah. Lantas bagaimana dengan Dewan Pengawas? Terkait hal tersebut, ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, terkait sifat KPK yang dibentuk secara independen dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kedua, penerapan *sistem check and balance* dalam lembaga KPK merupakan konsekuensi dari bentuk kekuasaan negara hukum.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU KPK yang menjelaskan tentang independensi dan kebebasan KPK dalam pemberantasan korupsi, hal tersebut merupakan akibat logis dari beberapa hal. Pertama, korupsi termasuk jenis kejahatan *extraordinary crime*, sehingga memerlukan lembaga yang bersifat luar biasa pula (dalam hal kewenangan penanganan). Kedua, KPK merupakan manifestasi strategi penanganan tindak pidana korupsi yang baik dan benar.

---

[21] Gugum Gunawan, Wacana Tafsir tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Korupsi. (Skripsi: *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,* Jakarta, 2018): 31.

[22] Gugum Gunawan, Wacana Tafsir tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Korupsi. (Skripsi: *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,* Jakarta, 2018): 31.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia secara efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, hasil dari kesadaran diri dan dimotivasi oleh kemauan politik dan komitmen yang kuat. Kedua, seimbang dan komprehensif. Ketiga, ada tujuan yang berkelanjutan dan berdasarkan kebutuhan. Keempat, berdasarkan kapasitas sumber dana yang tersedia. Kelima, transparan, terukur, dan tanpa benturan kepentingan.[23]

Keberadaan Dewan Pengawas dalam tubuh KPK secara jelas akan memengaruhi prasyarat "bebas dari konflik kepentingan". Sebab, prosedur pengangkatan lima orang anggota Dewan Pengawas dikuasai oleh Presiden yang merupakan representasi dari kekuasaan eksekutif. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 4 Tahun 2020) menjelaskan bahwa dalam pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi bentukan Presiden tersebutlah yang akan menyeleksi dan memilih lima orang anggota Dewan Pengawas. Sedangkan keterlibatan lembaga legislatif (DPR) hanya dalam memberikan konsultasi terkait nama-nama calon anggota Dewan Pengawas yang telah diseleksi dan terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PP No. 4 Tahun 2020.

Dominasi kekuasaan eksekutif terhadap Dewan Pengawas KPK tersebut, secara jelas menunjukkan "penyakit *executive heavy*". Jika hal seperti itu terus berlanjut, maka konsepsi presidensialisme akan dikontrol oleh oligarki kekuasaan yang menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan sekelompok orang, bukan untuk rakyat. Pada akhirnya, independensi dan kebebasan KPK menjadi alat kekuasaan oligarki.

Jika Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya penerapan *sistem check and balance* dalam tubuh KPK, supaya KPK menjadi terkontrol dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya, maka seharusnya keterlibatan dalam panitia seleksi ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak hanya dikuasai oleh Presiden semata. Hal tersebut secara langsung menunjukkan sebaliknya, yaitu melemahkan *sistem checks and balances*.

Konsep dasar *checks and balances* bertujuan untuk saling mengawasi agar masing-masing cabang kekuasaan yang terpisah tidak sewenang-wenang dan sebagai cara

[23] Achmad Badjuri. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 8 (2011): 88.

meningkatkan kualitas putusan.[24] Cara untuk menumbuhkan sistem checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, mengurangi kekuasaan Presiden. Kedua, membatasi cara Presiden dalam menjalankan kekuasaan. Ketiga, menyeimbangkan pembagian kekuasaan di antara tiga kekuasaan negara.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak menunjukkan upaya penerapan *checks and balances system*, justru lebih mengarah kepada pelemahan *checks and balances system*, dengan minimnya keterlibatan kekuasaan legislatif dan yudikatif dalam pembentukan Panitia Seleksi untuk memilih ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Seharusnya pembentukan Panitia Seleksi melibatkan ketiga kekuasaan negara, sebagaimana keterlibatan ketiga kekuasaan negara dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Dewan Pengawas tidak hanya dimonitori oleh pihak eksekutif.

Konsepsi penyelenggaraan negara dan kehidupan secara umum dalam siyasah syariyyah mengharuskan penerapan prinsip fundamental dalam Hadis Riwayat Ibn Majah Nomor 2340, bahwa "Tidak boleh berbuat mudarat dalam hal yang menimbulkan mudarat".[25] Dalam kehidupan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, segala sesuatu yang bermanfaat dan paling memiliki minimal kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara harus diedepankan.

Menimbang hal tersebut, eksistensi Dewan Pengawas menurut perspektif siyasah syariyyah ada beberapa hal. Pertama, sebagai negara hukum, semua lembaga negara harus dapat diawasi sebagai bentuk pencegahan terhadap *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan), sehingga eksistensi Dewan Pengawas KPK dapat dibenarkan dengan dalil tersebut. Mengingat pula Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas KPK tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Sehingga Dewan Pengawas tidak mempunyai kewenangan yang dapat

---

[24] Helmi Ibrahim. "Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Varia Hukum* 9, no. 39 (2018): 77.

[25] Rizki Fathul Anwar Sabani. "Analisis Hadis La Dharara wala Dhiraran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok." *Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung* 2, no 3 (2022): 8.

melemahkan KPK. Kedua, panitia seleksi untuk memilih anggota Dewan Pengawas yang dibentuk hanya berdasarkan kehendak Presiden telah menunjukkan executive-heavy. Hal tersebut cukup melengkapi makna *checks and balances system* dalam sistem negara hukum.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019, Dewan Pengawas KPK tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Dewan Pengawas KPK hanya sebatas mempunyai kewenangan pengawasan terkait pelaksanaan kewenangan KPK secara umum. Eksistensi Dewan Pengawas menurut perspektif siyasah syariyyah dapat dibenarkan dengan dalil pencegahan terhadap *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan), tetapi Panitia Seleksi untuk memilih anggota Dewan Pengawas yang dibentuk dengan hanya berdasarkan kehendak Presiden telah menunjukkan *executive heavy*. Hal tersebut cukup melengceng dari makna *checks and balances system* dalam sistem negara hukum.

Terkait Dewan Pengawas KPK, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU KPK untuk menyesuaikan kewenangannya dengan putusan MK terkait dan mengubah ketentuan pemilihan anggota Dewan Pengawas dengan melibatkan ketiga unsur kekuasaan negara, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Untuk mendukung penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya, maka perlu juga untuk membuat kantor KPK di daerah provinsi agar pemberantasan korupsi dapat merata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Daerah di Kabupaten Sinjai", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasisawa Siyasah Syariyyah* 3, no. 3 (2021).

Abdul Rahman Kanang, "Pelbagai Permasalahan Ketatanegaraan dalam Konstitusi RI (Analisis terhadap UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2021).

Achmad Badjuri. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 8 (2011).

Dian Eka Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whitle Blower pada Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).

Helmi Ibrahim. "Penguatan Fungsi Kelembagaan DPR Pasca Perubahan UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Varia Hukum* 39, no. 4 (2018).

Kumiati Kumiati, "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).

M Ali Imron, dkk, "Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Memberi Izin Penyadapan", Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society 3, no. 1 (2020).

Muammar Salam & Adriana Mustafa. "Manakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah syariyyah* 3, no. 2, (2021).

Muhammad Chaerul Risal, "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (2018).

Muhammad Faisal Akbar dan M Chaerul Risal, "Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasah Syariyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 2, no. 3 (2021).

Muhammad Helmi Fahrozi Surahmad, Asri Astari, dan Rika Putri Wulandari, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence.", *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no 1 (2022).

Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidan dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).

Orin Gusta Andini, Fitra Marinda, dan Khulaifi Hamdani, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9, no. 1 (2022).*

Rizki Fathul Anwar Sabani. "Analisis Hadis La Dharara wala Dhiraran sebagai Dasar Fatwa Keharaman Rokok." *Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung* 9, no 2 (2022).

Surahmad dkk. "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Lex Jurnalica 8*, no. 3 (2020).

Taufik Halim Pranata, "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Journal of Constitutional Law 31,* no. 2 (2021).

Tri Novita Sari Manihuruk, "Problematika Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2020).

Buku

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Fita Istianingsih, Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi *Perspektif Siyasah Syariyyah*. (Thesis: *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, purwokerto, 2020).

Gugum Gunawan, Wacana Tafsir tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Korupsi. (Skripsi: *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,* Jakarta, (2018).

Peraturan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.